

PEMBERHENTIAN PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 123 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANTUR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang PEMBERHENTIAN Dengan Alasan Meninggal Dunia Panitia Pemungutan Suara Desa Santur Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 November 2023.